



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. El Tari Nomor 26 ☎ (0389) 21038 Fax. 22747
ATAMBUA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU

NOMOR :PK.800 / 207 / VI / 2017

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
KOBER SAKALILISAI
DESA LAMAKSANULU, KECAMATAN LAMAKNEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU;

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kembali kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain/Kober dan Satuan PAUD Sejenis/SPS di Kabupaten Belu maka perlu adanya perpanjangan Ijin Operasional terhadap Lembaga PAUD Non Formal;
 - b. bahwa dalam rangka perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain/Kober dan Satuan PAUD Sejenis/SPS dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Proposal Perpanjangan Ijin Operasional PAUD/Kelompok Bermain Sakalisai maka dianggap layak untuk diberikan perpanjangan ijin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
- Mengingat:**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2103 Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga PAUD : Kober Sakalilisai
Jenis Pendidikan : PAUD Non Formal (Kelompok Bermain)
Penyelenggara : Perorangan
Nama Pengelola : Ernestus Tato Mau
NPSN : --
Akta Notaris : --
Binaan Lembaga : --
Alamat : Builalu Desa. Lamaksenulu, Kecamatan Lamaknen

Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 31 Mei 2020.

KEDUA : Lembaga sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini wajib mentaati hal-hal sebagai berikut :

1. segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancara penyelenggaraan pendidikan anak usian dini menjadi tanggungjawab Yayasan / Badan Pendiri / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
2. melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku.
3. berkewajiban membuat laporan bulanan secara tertulis mengenai perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
4. Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Operasional ini tidak dapat dipindahtangankan,

KETIGA : Apabila keputusan pada diktum KEDUA ini tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini akan ditinjau kembali dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 31 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belu,



Marsianus Loe Mau, SH
Pembina Tk. I,
NIP. 19670917 199803 1 005